



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu merubah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46 /149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Peikanan, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Kelautaan dan Perikanan Nomor Kep 71/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN /2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenaga kerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu;
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Dan Atribut Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan paragraf 1 Pasal 4 diubah sehingga paragraf 1 Pasal 4 sebagai berikut :

Paragraf 1

Pakaian Dinas Linmas

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Linmas Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek Linmas dimasukkan;
  - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai lambang Linmas ;
  - c. Saku atas dua kiri dan kanan;
  - d. Lidah bahu, memakai atribut pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. Celana panjang sesuai warna baju;
  - f. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang Linmas;
  - g. Sepatu tutup warna hitam;
  - h. Memakai Lambang Linmas;
  - i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan,
  - j. Tanda Lokasi Mawil XXVI dipasang dilengan kiri diatas Lambang Mawil XXVI;
  - k. Tanda Kementerian Dalam Negeri dipasang di Lengan Kanan diatas Lambang Kemendagri.
- (2) Pakaian Dinas Linmas Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kemeja lengan pendek dimasukkan;

- b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai lambang Linmas;
  - c. Saku dua diatas, kanan dan kiri;
  - d. Lidah bahu, memakai Atribut pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut sesuai warna baju;
  - f. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang Linmas;
  - g. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam;
  - h. Memakai lambang Linmas;
  - i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - j. Tanda Mawil XXVI dipasang dilengan kiri diatas Lambang Mawil XXVI;
  - k. Tanda Kementerian Dalam Negeri dipasang di Lengan Kanan diatas Lambang Kemendagri.
- (3) Model, bentuk Pakaian Dinas Linmas Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan huruf a ayat (1), huruf a dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek/panjang dimasukkan;
  - b. Celana panjang sesuai warna baju;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas dua;
  - e. Tanda Atribut Kepangkatan sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - f. Lencana KORPRI/ASN dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan,
  - h. Tanda Lokasi Kota dipasang diatas lambang Kota Bengkulu dilengan kiri.
  - i. Lambang Kota Bengkulu di pasang di lengan kiri;
  - j. Lokasi Satker/Nama SKPD di lengan Kanan atas;
  - k. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI/ASN;
  - l. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek/panjang;
  - b. Rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut/ celana panjang sesuai warna baju;
  - c. Kerah baju berdiri;

- d. Saku atas dua;
  - e. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - f. Tanda Jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
  - g. Lencana KORPRI/ASN dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - i. Tanda lokasi Kota Bengkulu dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota Bengkulu;
  - j. Lambang Kota Bengkulu dipasang di lengan kiri;
  - k. Lokasi Satker>Nama SKPD dilengan Kanan atas
  - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI/ASN.
  - m. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (3) Model bentuk PDH warna khaki, pria dan wanita sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Model, bentuk PDH warna putih Pria dan Wanita sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pegawai sebagai berikut :
- a. PDH Warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa.
  - b. PDH Kemeja Putih dipakai pada hari Rabu.
  - c. PDH Batik Besurek dipakai pada hari Kamis dan Jumat.
  - d. Pakaian Melayu dipakai pada hari-hari tertentu sesuai dengan ketentuan acara.
  - e. Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
  - f. Pakaian KORPRI dipakai pada hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri, dan kegiatan-kegiatan tertentu.
  - g. Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
  - h. Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Sipil Lengkap disesuaikan dengan undangan kedinasan.

- i. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.
  - j. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pegawai tidak tetap/honorer hari Senin sampai Jumat menggunakan kemeja putih, celana/rok warna biru tua.
- (3) Model bentuk Pakaian Dinas untuk Pegawai tidak tetap/honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA BENGKULU,  
dto  
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu.  
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,  
dto  
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...22